RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASTRA GRAPHIA Tbk
("Perseroan")

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 November 2026 pukul 09:45 WIB - 09.53 WIB, di Hotel Mandarin Oriental – Ballroom, Jl. M.H. Thamrin, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Penetapan Penggunaan Sebagian Laba Ditahan Perseroan Untuk Dibagikan Sebagai Dividen

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:
- Presiden Komisaris : Santosa
- Komisaris : Gunawan Geniusahardja
- Komisaris Independen : Arya Narayana Soemali
- Komisaris Independen : Cynthia Afriani
- Presiden Direktur : Hendrix Pramana
- Direktur : King Iriawan Sutanto
- Direktur : Widi Triwibowo
- Direktur : Trivena Nalsalita

Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 1.115.747.191 saham atau 82,7227% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat yang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan. Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kecuali apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara Rapat	Pengambilan Keputusan			
	Musyawarah untuk mufakat	Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak setuju	Abstain
1	-	1.115.747.091 saham (99,99999104%)	0 saham (0%)	100 saham (0,00000896%)

Hasil Keputusan Rapat:

1 Menyetujui penggunaan sebagian Laba Ditahan Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp400.587.808.500,- (empat ratus miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus Rupiah) atau setara dengan sebesar Rp297,- (dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) per lembar saham untuk dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibayarkan pada tanggal 11 Desember 2026 kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Desember 2026 pukul 16:00 WIB;

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu dengan memperhatikan ketentuan pajak dan/atau peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Jadwal Pelaksanaan:

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 30 November 2026
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 1 Desember 2026
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 2 Desember 2026
- Ex Dividen Tunai Pasar Tunai : 3 Desember 2026
- Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*) : 2 Desember 2026
- Pembayaran Dividen Tunai : 11 Desember 2026

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) Perseroan pada tanggal 2 Desember 2026 pukul 16:00 WIB atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai ketentuan Bursa (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham yang Berhak**").
3. Pembayaran dividen:
   a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
   b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan melalui pemindahbukuan (*bank transfer)* ke rekening Pemegang Saham yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2. Jl. Jend Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, Telp (021) 2525666, Fax (021) 2525028, email: rsrbae@registra.co.id ("**Registra**") paling lambat tanggal 2 Desember 2026 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotocopy KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai cukup.
4. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi:
   a. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 2 Desember 2026 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
   b. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 24 November 2026
Direksi Perseroan

Catatan: Pengumuman ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Versi bahasa Indonesia yang akan berlaku apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks bahasa Inggris dari Pengumuman ini.